



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS PERTANIAN

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580059, Faksimili (0711) 580276
Laman : www.fp.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 1743 /UN9.1.5/PP.17/2025

TENTANG

PENGANTIAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU TANAMAN PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Memperhatikan : Surat Koordinator Program Studi Magister (S2) Ilmu Tanaman Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya nomor 041/UN9.1.5/KM/2025 tanggal 10 Maret 2025 perihal penggantian pembimbing tesis.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa Program Studi Magister (S2) Ilmu Tanaman Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya perlu dibimbing/diarahkan sesuai dengan bidang ilmu.
c. bahwa sehubungan dengan butir 'a' di atas perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya
4. Keputusan Menteri PTIP No.108 tahun 1963 tentang Pendirian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya
5. Keputusan Rektor No : 0018/UN9/KP/2012 tanggal 13 Januari 2012 tentang Peralihan Status (Kedudukan) Pengelolaan Program Studi S2 Ilmu Tanaman dan S2 Agribisnis serta S3 Bidang Ilmu Petanian Program Pascasarjana dibawah Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya.
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0209/UN9/SK.BUK.KP/2025 Tanggal 03 Maret 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Periode 2025-2030.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGANTIAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU TANAMAN PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KESATU : Menunjuk Pembimbing Tesis mahasiswa Program Studi Magister (S2) Ilmu Tanaman Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya sebagai berikut:

1. Nama Mahasiswa : I Wayan Sugita
NIM : 05012682226008
BKU : Agronomi
2. Pembimbing Lama :
Pembimbing I : Dr. Ir. Yakup, M.S.
Pembimbing II : Dr. Ir. Erizal Sodikin
3. Pembimbing Baru :
Pembimbing I : Dr. Ir. Yakup, M.S.
Pembimbing II : Dr. Ir. M. Umar Harun, M.P.

KEDUA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Indralaya

Pada tanggal : 11 MAR 2025

DEKAN,



A. MUSLIM

NIP 1964122919900110011.

Tembusan :

1. Rektor
2. KPS S2 ITN
3. Yang Bersangkutan